

## ABSTRAK

**A. QUSYAIRI FASA.** 2017. *Membaca Al-Qur'an dengan Menggunakan Mushaf Ketika Shalat (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*. Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Gt. Muzainah, S.H, M.H, (II) Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA.

Kata Kunci: Membaca al-Qur'an, Mushaf, Shalat.

Shalat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah swt., dimana perintahnya disampaikan secara langsung pada malam Mi'raj dengan tanpa ada perantara. Membaca al-Qur'an merupakan salah satu ibadah utama setelah ibadah shalat, meski membacanya tidak memahami artinya, tetapi pembaca dan yang mendengarkannya akan mendapatkan pahala. Diantara bentuk ibadah yang utama adalah ibadah yang menggabungkan antara dua kebaikan, misalnya seperti shalat dan membaca al-Qur'an. Oleh karena itu, kaum muslimin berusaha ingin mengkhataamkan bacaan al-Qur'an di dalam shalat mereka. Namun, karena tidak semua orang bisa melakukan itu dengan bertumpu pada hafalannya, maka para ulama membahas tentang boleh tidaknya membaca al-Qur'an dari mushaf ketika shalat, dengan cara memegangnya, atau meletakkannya di tempat khusus sehingga dapat dibaca oleh orang yang shalat.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifatnya deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau pemaparan terhadap objek yang diteliti, kemudian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) sehingga dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan mengenai persamaan dan perbedaan pendapat dari kedua mazhab.

Dari hasil penelitian dapat dipahami bahwa cara garis besar pendapat dalam mazhab Hanafi ada dua. Pertama, batal shalat dengan membaca al-Qur'an dari mushaf. Kedua, sah shalatnya tetapi makruh karena menyerupai perbuatan Ahli Kitab. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i membaca mushaf ketika shalat adalah boleh, baik ia hafal ataupun tidak. Bahkan menurut Imam Nawawi wajib membaca dari mushaf apabila tidak hafal al-Fatihah.

Kemudian adanya sisi persamaan pendapat bahwa menurut mazhab Hanafi boleh membaca mushaf ketika shalat selama mushaf tersebut tidak dibawa dan hanya diletakkan di hadapan orang yang shalat. Mengenai hal perbedaan pendapat antara kedua mazhab, diantara sebab perbedaan itu adalah masalah status hukum membaca al-Fatihah, dan ukuran gerakan yang dianggap banyak ketika shalat.